

Konsep Hukum Pembagian Urusan Konvensi Sektor Pariwisata Halal dan Peta Peluang Investasi Perhotelan di Kawasan Borobudur

Sawitri Yuli Hartati^{1*}, Puan Dinaphia Yunan², Setiyono³

^{1,2}Universitas Muhammadiyah Jakarta

³Universitas Trisakti

*Corresponding email: sawitriyulihartati@umj.ac.id

Abstrak - Penelitian ini membahas konsep hukum terkait pembagian urusan konvensi sektor pariwisata halal dan penyusunan peta peluang investasi perhotelan di Kawasan Borobudur. Konsep pembagian urusan antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengembangan konvensi sektor pariwisata halal menjadi fokus utama pembahasan. Melalui analisis terhadap regulasi dan kebijakan yang berlaku di tingkat nasional dan daerah, serta perlindungan hak pemangku kepentingan, termasuk masyarakat lokal dan pemilik tanah, penelitian ini mengidentifikasi kerangka kerja hukum yang relevan untuk pengembangan investasi perhotelan di Kawasan Borobudur. Konsep-prinsip pariwisata halal juga diuraikan dalam konteks pengembangan investasi perhotelan, termasuk penanganan makanan dan minuman halal serta penyediaan fasilitas sesuai dengan prinsip syariah. Selain itu, kewajiban lingkungan dan sosial, serta kepatuhan hukum dan etika bisnis menjadi aspek penting dalam memastikan keberlanjutan dan kesuksesan proyek investasi perhotelan. Dengan memperhatikan konsep-konsep tersebut, pembagian urusan konvensi sektor pariwisata halal dan penyusunan peta peluang investasi perhotelan di Kawasan Borobudur dapat dilakukan secara efektif dan memberikan manfaat yang maksimal bagi semua pihak terkait.

Kata kunci: Konsep Hukum, Investasi, peluang, perhotelan, Pariwisata Halal

Abstract - This research discusses legal concepts related to the division of convention affairs in the halal tourism sector and the preparation of a map of hotel investment opportunities in the Borobudur area. The concept of division of affairs between central and regional governments in developing the halal tourism sector convention is the main focus of discussion. Through analysis of applicable regulations and policies at the national and regional levels, as well as the protection of the rights of stakeholders, including local communities and land owners, this research identifies the legal framework that is relevant for the development of hotel investment in the Borobudur area. The concepts of halal tourism are also outlined in the context of hotel investment development, including handling halal food and drinks and providing facilities in accordance with sharia principles. In addition, environmental and social obligations, as well as legal compliance and business ethics are important aspects in ensuring the sustainability and success of hospitality investment projects. By paying attention to these concepts, the division of affairs for the halal tourism sector convention and the preparation of a map of hotel investment opportunities in the Borobudur area can be carried out effectively and provide maximum benefits for all parties concerned.

Keywords: Concept of Law, Investment, opportunities, hospitality, Halal Tourism

Pendahuluan

Indonesia saat ini merupakan ekonomi terbesar ke-16 di dunia dengan total PDB mencapai lebih dari USD 1 triliun. PDB per kapita Indonesia bahkan diproyeksikan akan terus meningkat dari sebesar USD 4.175 pada tahun 2019 menjadi sebesar USD 6.305 pada tahun 2025 yang memungkinkan Indonesia masuk ke dalam kategori negara berpenghasilan menengah-atas (*upper-middle income country*), suatu capaian yang akan semakin memperkuat posisi strategi Indonesia di kancah ekonomi

dunia. Namun demikian, jalan untuk merealisasikan hal tersebut bukan tanpa tantangan mengingat risiko ketidakpastian global yang terus membayangi mulai dari perang dagang AS-Tiongkok sampai dengan disrupsi ekonomi global akibat pandemik Covid-19.

Beberapa keresahan dan gap yang terjadi terbaru saat ini yaitu: keresahan terhadap Kepatuhan Hukum: Salah satu keresahan utama adalah terkait dengan kesesuaian investasi dengan regulasi dan hukum yang berlaku, baik di tingkat nasional maupun daerah (Santoso, Abdulkarim, et al., 2023). Terdapat ketidakpastian atau ketidakterbacaan atas beberapa aspek hukum yang mungkin mempengaruhi investasi, seperti perizinan, zonasi, dan peraturan lingkungan. Keresahan terhadap Perlindungan Lingkungan: Dalam konteks pengembangan investasi perhotelan dan konvensi, terdapat keresahan terhadap dampak lingkungan yang mungkin ditimbulkan oleh proyek tersebut (Santoso et al., 2023). Borobudur adalah situs warisan dunia yang rentan terhadap kerusakan lingkungan, sehingga perlunya memastikan bahwa proyek ini tidak merusak lingkungan sekitar. Keresahan terhadap Keterlibatan Masyarakat Lokal: Keresahan juga mungkin muncul terkait dengan keterlibatan dan partisipasi masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan terkait investasi ini. Keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dapat memastikan bahwa kepentingan mereka dipertimbangkan dengan baik dalam pengembangan proyek (Santoso & Muhtadin, 2022). Gap dalam Pengetahuan Hukum: Ada kemungkinan terdapat gap dalam pemahaman hukum, baik oleh investor maupun oleh pemerintah daerah, terutama terkait dengan regulasi dan persyaratan hukum yang berlaku untuk investasi perhotelan dan konvensi di kawasan Borobudur (Santoso, 2020). Kekurangan pengetahuan ini dapat menghambat proses investasi dan mengakibatkan ketidakpastian hukum. Gap dalam Penelitian dan Analisis: Terdapat kebutuhan akan penelitian dan analisis lebih lanjut terkait dengan aspek-aspek spesifik hukum yang relevan dengan investasi perhotelan dan konvensi di kawasan Borobudur (Rahmayani et al., 2022). Hal ini termasuk analisis mendalam terhadap regulasi, kebijakan, dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku serta evaluasi dampak lingkungan dan sosial dari proyek investasi. Gap dalam Keterlibatan Stakeholder: Keterlibatan dan koordinasi antara berbagai pihak terkait, termasuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, investor, masyarakat lokal, dan LSM, mungkin tidak optimal. Kekurangan komunikasi dan kerjasama antara stakeholder dapat menghambat proses penyusunan peta peluang investasi dan pengambilan keputusan terkait proyek investasi.

Di tengah ketidakpastian ekonomi global serta potensi perlambatan ekonomi yang nyata, investasi diharapkan menjadi salah satu motor penggerak perekonomian nasional yang memiliki peranan jangka panjang. RPJMN 2020-2040 menggarisbawahi bahwa ekspektasi perekonomian utamanya akan didorong oleh investasi, yang direpresentasikan oleh komponen pembentukan modal tetap bruto (PMTB) yang tumbuh 6,88-8,11 persen per tahun, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan rata-rata sepanjang tahun 2015-2019 sebesar 5,6 persen. Lebih lanjut, dalam rangka mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4 – 6,0 persen per tahun, dibutuhkan investasi setidaknya sebesar Rp.

36.595,5 – 37.447,6 triliun per tahun sepanjang 2020 – 2024 yang akan disumbang oleh pemerintah BUMN masing-masing sebesar 11,6-13,8 persen dan 7,6 – 7,9 persen, sementara sisanya akan dipenuhi oleh swasta dan masyarakat. Untuk mencapai sasaran tersebut, targetrealisasi penanaman modal tahun 2020-2024 mencapai Rp. 4.983,2 triliyun, jauh lebih besar dibandingkan realisasi penanaman modal pada tahun 2015-2019 sebesar Rp. 3.382 Triliun. Kebutuhan untuk peningkatan dan percepatan investasi semakin krusial dalam rangka pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi Covid-19. BPS mencatat penurunan laju pertumbuhan ekonomi nasional dari 4,97% triwulan IV tahun 2019 menjadi 2,97 pada triwulan I tahun 2020 dan -5,52% pada triwulan II 2020. Bappenas dan Kementerian Keuangan memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2020 antara 0,4-2,3%.

Penting untuk dipahami bahwa investasi tidak mampu berprean sentral sebagai motor penggerak perekonomian tanpa adanya tranformasi struktural sebagai satu kunci penting dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dalam 5 (lima) tahun ke depan. Perbaikan transformasi structural umumnya didorong oleh revitalisasi industri pengolahan dengan tetap mendorong perkembangan sektor lain melalui transformasi pertanian, hilirisasi pertambangan, pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan, dan transformasi sektor jasa.

Pemerintah mendorong perekonomian Indonesia untuk bertransformasi dari ketergantungan pada sumber daya alam menjadi produk-produk dengan nilai tambah ekonomi yang tinggi berbasis manufaktur dan jasa modern. Salah satu sektor yang menjadi titik tumpu untuk mewujudkan cita-cita tersebut adalah sektor pariwisata. Bagi Indonesia, pariwisata memiliki kontribusi yang signifikan dalam pembangunan ekonomi nasional sebagai instrumen penyumbang devisa negara, pemerataan pembangunan, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Peran pariwisata semakin krusial karena selain berkontribusi langsung pada perekonomian dan penyerapan tenaga kerja, juga menciptakan *multipier effect* (efek domino) pada pertumbuhan sektor-sektor lainnya yang terkait seperti jasa perumahasakitan, pertanian dan perkebunan, teknologi, sarana pendidikan, perbankan, dan lain-lain. Harapan besar pemerintah pada sektor pariwisata juga telah dituangkan melalui sejumlah target pencapaian Tahun 2024, antara lain: (1) peningkatan nilai devisa pariwisata sebesar USD 30 Miliar; (2) kontribusi PDB pariwisata sebesar 5,5%; (3) jumlah tenaga kerja pariwisata sebesar 15 juta tenaga kerja; (4) jumlah wisatawan mancanegara sebesar 22,3 juta kunjungan; dan (5) jumlah perjalanan wisatawan nusantara sebesar 350-400 juta perjalanan. Investasi juga diharapkan mampu mengatasi persoalan ketimpangan wilayah, di mana pertumbuhan ekonomi di 34 provinsi yang ada di Indonesia diharapkan dapat berjalan beriringan dengan pertumbuhan ekonomi nasional. Adapun kebijakan di tiap wilayah diharapkan dapat selaras dengan kebijakan di tingkat nasional, dengan tetap memperhatikan keunggulan kompetitif dan permasalahan yang unik dengan karakteristik wilayah masing-masing sehingga dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan pertumbuhan ekonomi tidak hanya terpusat pada Jawa dan Sumatera. Wilayah di luar Jawa dan Sumatera diperkirakan sudah dapat

menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru sebagaimana proyeksi pertumbuhan ekonomi per pulau di atas.

Metode

Pengabdian masyarakat ini dilaksanakan dengan melakukan kajian hukum dan pendampingan wawancara Terpadu. Kegiatan pengabdian masyarakat ini terbagi menjadi tiga tahap utama, yaitu pra-pengabdian, pengabdian, dan pasca-pengabdian. Kegiatan pra-pengabdian dilakukan dengan melakukan pengumpulan dan pengkajian data. Pengumpulan data pada kegiatan ini dilakukan melalui dua tahapan, yaitu dengan melakukan pengumpulan data sekunder dan pengumpulan data primer. Pengumpulan data sekunder sering juga disebut studi kepustakaan/studi dokumentasi. Kepustakaan/dokumen yang diinventarisasi mencakup konsep operasional yang ada, hasil kajian yang telah dilakukan, dokumen kebijakan dan regulasi, seperti peraturan perundangan-undangan tentang penataan ruang, Peraturan daerah RT/RW dan dokumen RT/RW skala Propinsi dan Kabupaten Kota yang bersinggungan dengan Peluang Investasi kegiatan Pengembangan Pariwisata Borobudur secara umum serta Profil daerah yang berkaitan langsung dengan kegiatan ini (dimensi penduduk, ekonomi, infrastruktur, kelembagaan). Selain itu juga perlu diperlukan data Program Kegiatan yang telah tertuang dalam Rencana Induk Pengembangan Pariwisata baik dalam Skala Nasional, Regional dan Daerah serta RDTRK Strategis Kawasan Khusus Borobudur. Selanjutnya adalah pengumpulan data dan survei primer atau studi lapangan akan dilakukan dengan cara terjun langsung ke objek / lokasi studi untuk memperoleh data dan informasi yang akurat, asli, dan aktual. Data yang diperoleh merupakan data primer, yaitu data yang langsung diperoleh dari sumber data sebagai data pertama atau data dari tangan pertama. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut : Teknik Observasi/ Pengamatan: Teknik Wawancara: Teknik Dokumentasi: Studi kepustakaan

Hasil dan Pembahasan

Hasil analisis ini tidak hanya memiliki manfaat ekonomi tetapi juga sosial, budaya, dan lingkungan yang signifikan bagi kawasan Borobudur dan masyarakat sekitarnya. beberapa manfaat yang signifikan, antara lain: Memfasilitasi Investasi dalam Sektor Pariwisata: Dengan melakukan analisis hukum terhadap penyusunan peta peluang investasi, tema ini dapat membantu memfasilitasi investasi dalam sektor pariwisata, khususnya di bidang perhotelan dan konvensi (Santoso, 2022). Ini akan menciptakan peluang baru bagi para investor yang tertarik untuk mengembangkan properti di kawasan Borobudur. Mendorong Pengembangan Pariwisata Halal: Dengan menekankan sektor pariwisata halal, tema ini dapat membantu dalam mendorong pengembangan pariwisata yang ramah dan sesuai dengan prinsip-prinsip agama Islam. Ini akan menarik wisatawan dari pasar Muslim yang

semakin berkembang, serta memperluas basis kunjungan pariwisata (Santoso, Karim, et al., 2023b). Peningkatan Pendapatan dan Penciptaan Lapangan Kerja: Dengan adanya investasi baru dalam industri perhotelan dan konvensi, akan terjadi peningkatan pendapatan bagi masyarakat setempat dan penciptaan lapangan kerja baru (Santoso, Supiati, et al., 2023). Ini akan memberikan dampak positif pada perekonomian lokal di sekitar kawasan Borobudur. Meningkatkan Infrastruktur dan Pelayanan: Investasi dalam sektor pariwisata akan memacu peningkatan infrastruktur dan pelayanan di kawasan Borobudur, seperti jalan, transportasi, dan fasilitas umum lainnya. Ini akan meningkatkan kenyamanan dan pengalaman wisatawan, serta mendukung pertumbuhan pariwisata yang berkelanjutan. Melestarikan Budaya dan Lingkungan: Dalam penyusunan peta peluang investasi, perlu diperhatikan juga aspek-aspek keberlanjutan, termasuk pelestarian budaya dan lingkungan. Dengan memperhitungkan faktor-faktor ini, investasi di sektor pariwisata dapat dilakukan dengan tetap memperhatikan kelestarian warisan budaya dan alam kawasan Borobudur. Memperkuat Daya Saing Destinasi Wisata: Dengan adanya pengembangan properti perhotelan dan konvensi yang sesuai dengan prinsip-prinsip pariwisata halal, kawasan Borobudur dapat memperkuat daya saingnya sebagai destinasi wisata yang menarik bagi wisatawan Muslim dan non-Muslim. Ini akan membantu meningkatkan jumlah kunjungan dan pendapatan pariwisata secara keseluruhan.

Analisis aspek-aspek ini dapat memberikan pemahaman yang komprehensif tentang implikasi hukum dari penyusunan peta peluang investasi perhotelan dan konvensi di sektor pariwisata halal di kawasan Borobudur. Berikut adalah beberapa poin yang dapat dibahas dalam analisis tersebut: Regulasi dan Kebijakan: Pembahasan dimulai dengan menganalisis regulasi dan kebijakan yang berlaku terkait investasi di sektor pariwisata, khususnya investasi perhotelan dan konvensi (Santoso, Karim, et al., 2023c). Ini termasuk regulasi terkait izin usaha, zonasi, perlindungan lingkungan, dan standar pariwisata halal. Legalitas Investasi: Selanjutnya, perlu dilakukan analisis terhadap aspek legalitas investasi, termasuk hak kepemilikan tanah, peraturan zonasi, perijinan, dan persyaratan lain yang harus dipenuhi oleh investor untuk dapat mengembangkan proyek perhotelan dan konvensi (Santoso, Karim, et al., 2023c). Perlindungan Hak Pemangku Kepentingan: Pembahasan juga harus memperhatikan perlindungan hak pemangku kepentingan, termasuk masyarakat lokal dan pemilik tanah di sekitar kawasan Borobudur. Ini mencakup pertimbangan terhadap hak-hak mereka terkait dengan pengembangan properti, kompensasi, dan partisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Kesesuaian dengan Prinsip Pariwisata Halal: Sebagai kawasan pariwisata halal, analisis hukum harus memperhatikan kesesuaian proyek investasi dengan prinsip-prinsip pariwisata halal. Ini termasuk aspek-aspek seperti penyediaan fasilitas yang sesuai dengan syariah, penawaran makanan dan minuman halal, serta penerapan kebijakan yang memperhatikan sensitivitas budaya dan agama. Pengelolaan Lingkungan: Pembahasan harus mencakup analisis terhadap dampak lingkungan dari proyek investasi perhotelan dan konvensi di kawasan Borobudur. Ini termasuk penilaian terhadap

dampak terhadap ekosistem, upaya mitigasi, dan kewajiban pengelolaan lingkungan yang harus dipatuhi oleh investor. Kepatuhan Hukum dan Etika: Terakhir, pembahasan harus menekankan pentingnya kepatuhan hukum dan etika dalam semua aspek investasi, termasuk transparansi, integritas, dan tanggung jawab sosial perusahaan. Ini termasuk kewajiban untuk mematuhi semua regulasi dan standar yang berlaku serta menghormati nilai-nilai lokal dan budaya.

Berdasarkan hasil penelitian dapat memperhatikan hasil analisis komprehensif ini, dapat dirumuskan strategi yang tepat untuk penyusunan peta peluang investasi perhotelan dan konvensi di sektor pariwisata halal di kawasan Borobudur yang sesuai dengan persyaratan hukum dan memperhitungkan kepentingan semua pemangku kepentingan. Berikut ini adalah beberapa hasil analisis komprehensif yang mungkin timbul: Kesesuaian dengan Regulasi dan Kebijakan: Identifikasi kesesuaian rencana investasi dengan regulasi dan kebijakan yang berlaku, termasuk regulasi investasi, tata ruang, dan pariwisata di tingkat nasional dan daerah (Santoso et al., 2023). Hasil analisis ini akan memberikan pemahaman tentang kendala hukum yang mungkin dihadapi dan langkah-langkah yang harus diambil untuk memenuhi persyaratan hukum (Santoso & Rahman, 2022). Kepemilikan Tanah dan Hak Atas Lahan: Analisis terhadap hak kepemilikan tanah dan proses perolehan lahan untuk proyek investasi. Ini mencakup pemahaman tentang status kepemilikan tanah, prosedur peralihan hak, dan potensi sengketa tanah yang dapat mempengaruhi proyek (Santoso et al., 2023). Perlindungan Hak Pemangku Kepentingan: Evaluasi terhadap hak-hak pemangku kepentingan, termasuk masyarakat lokal, pemilik tanah, dan pemerintah daerah (Santoso, Karim, et al., 2023a). Hasil analisis ini akan membantu dalam mengidentifikasi cara untuk melibatkan pemangku kepentingan, memperhitungkan kepentingan mereka, dan memastikan perlindungan hak mereka (Nur syarifah Fina et al., 2022). Kesesuaian dengan Prinsip Pariwisata Halal: Penilaian terhadap kesesuaian proyek investasi dengan prinsip-prinsip pariwisata halal, seperti penyediaan fasilitas sesuai syariah, pilihan makanan dan minuman halal, serta kebijakan yang memperhatikan sensitivitas budaya dan agama. Ini akan memastikan bahwa proyek investasi di kawasan Borobudur sesuai dengan pasar pariwisata halal yang berkembang. Pengelolaan Lingkungan dan Dampak Sosial: Evaluasi dampak lingkungan dari proyek investasi perhotelan dan konvensi, serta upaya mitigasi yang diperlukan untuk meminimalkan dampak negatif. Analisis ini juga akan mempertimbangkan dampak sosial proyek terhadap masyarakat setempat dan upaya untuk memperbaiki kondisi sosial ekonomi mereka. Kepatuhan Hukum dan Etika Bisnis: Penilaian terhadap kepatuhan hukum dan etika bisnis dalam semua aspek investasi, termasuk transparansi, integritas, dan tanggung jawab sosial perusahaan. Ini akan memastikan bahwa proyek investasi di kawasan Borobudur beroperasi sesuai dengan standar hukum yang berlaku dan nilai-nilai etika yang diterima secara sosial.

Tabel 1. Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata

No	Sub Urusan	Pemerintah Pusat	Daerah Provinsi	Daerah Kab/Kota
1.	Destinasi Pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> • Penetapan daya tarik wisata, kawasan strategis pariwisata, dan destinasi pariwisata • Pengelolaan daya tarik wisata nasional • Pengelolaan kawasan strategis pariwisata nasional • Penetapan tanda daftar usaha pariwisata lintas daerah provinsi 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan daya tarik wisata Provinsi. • Pengelolaan kawasan strategis pariwisata Provinsi • Pengelolaan destinasi pariwisata provinsi. • Penetapan tanda daftar usaha pariwisata lintas kabupaten/kota dalam 1 provinsi. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan daya tarik wisata kabupaten/kota. • Pengelolaan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota. • Pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten/kota. • Penetapan tanda daftar usaha pariwisata kabupaten/kota.
2.	Pemasaran Pariwisata	Pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata nasional.	Pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata provinsi.	Pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota.
3.	Pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.	Pengembangan ekonomi kreatif nasional yang ditetapkan dengan kriteria.	Pengembangan ekonomi kreatif nasional yang ditetapkan dengan kriteria.	Pengembangan ekonomi kreatif nasional yang ditetapkan dengan kriteria.
4.	Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan	Pengembangan penyelenggaraan dan peningkatan kapasitas	Pengembangan penyelenggaraan dan peningkatan	Pengembangan penyelenggaraan dan peningkatan kapasitas

No	Sub Urusan	Pemerintah Pusat	Daerah Provinsi	Daerah Kab/Kota
	Ekonomi Kreatif.	sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat ahli.	kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat ahli.	sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat ahli.

Maka dengan memperhatikan semua aspek ini, maka tercapainya pemahaman yang mendalam tentang konsep hukum pembagian urusan konvensi sektor pariwisata halal dan penyusunan peta peluang investasi perhotelan di kawasan Borobudur. Secara mendalam untuk memahami aspek-aspek hukum yang terlibat dalam pembagian urusan konvensi sektor pariwisata halal serta penyusunan peta peluang investasi perhotelan di kawasan Borobudur. Berikut adalah beberapa poin yang dapat dibahas yaitu: Konsep Pembagian Urusan Konvensi Sektor Pariwisata Halal: Pembahasan dimulai dengan menjelaskan konsep pembagian urusan terkait konvensi sektor pariwisata halal antara pemerintah pusat dan daerah. Ini meliputi kewenangan pemerintah pusat dalam merumuskan kebijakan nasional terkait pariwisata halal, serta peran pemerintah daerah dalam mengatur dan mengembangkan sektor pariwisata halal di wilayahnya, termasuk di kawasan Borobudur. Kebijakan Nasional dan Daerah: Analisis terhadap kebijakan nasional dan daerah yang berlaku terkait sektor pariwisata halal dan investasi perhotelan di kawasan Borobudur. Ini mencakup pemahaman tentang regulasi yang mengatur pembangunan properti, perizinan usaha, zonasi, dan standar pariwisata halal yang harus dipatuhi oleh investor. Perlindungan Hak Pemangku Kepentingan: Pembahasan juga harus mempertimbangkan perlindungan hak-hak pemangku kepentingan, termasuk masyarakat lokal, pemilik tanah, dan pemerintah daerah. Ini mencakup mekanisme partisipasi publik dalam pengambilan keputusan, serta upaya untuk memperhitungkan dan melindungi kepentingan mereka dalam pengembangan pariwisata halal di kawasan Borobudur. Prinsip Pariwisata Halal: Penjelasan tentang prinsip-prinsip pariwisata halal dan bagaimana konsep ini diimplementasikan dalam pembagian urusan dan pengembangan investasi perhotelan di kawasan Borobudur. Ini mencakup penyediaan fasilitas dan layanan yang sesuai dengan prinsip syariah, serta penanganan makanan dan minuman halal. Kewajiban Lingkungan dan Sosial: Analisis terhadap kewajiban lingkungan dan sosial dalam pembangunan investasi perhotelan di kawasan Borobudur. Ini termasuk upaya mitigasi dampak lingkungan, partisipasi masyarakat dalam manajemen lingkungan, serta kontribusi investasi terhadap pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat setempat. Kepatuhan Hukum dan Etika Bisnis: Pembahasan tentang pentingnya kepatuhan hukum dan etika bisnis dalam semua tahapan pembagian urusan dan investasi perhotelan di kawasan Borobudur. Ini mencakup transparansi dalam

proses pengambilan keputusan, integritas dalam pelaksanaan proyek, dan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar.

Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan beberapa aspek diantaranya: Transito Hotel & Convention akan menjadi motor penggerak yang dapat menghubungkan semua potensi yang ada di sekitar Borobudur baik seni, budaya, kearifan lokal, alam, kuliner, produk unggulan, dan lainnya. Mengangkat Martabat Bangsa Indonesia di mata dunia, melalui pogram Connecting Borobudur, memperkenalkan keunggulan tanpa tanding Borobudur dan mengusung kearifan dan budaya lokal, Menciptakan Multiplier Ekonomi dan Membuka Lapangan Pekerjaan, bermanfaat untuk pemberdayaan dan peningkatan pendapatan masyarakat setempat dengan menerapkan pariwisata berkelanjutan, terbangun interkoneksi di berbagai bidang, berciri khas yang menjadi pembeda dan keunggulan. Pembagian Urusan Konvensi Sektor Pariwisata Halal: Konsep pembagian urusan antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengembangan konvensi sektor pariwisata halal merupakan hal yang penting. Pemerintah pusat memiliki kewenangan dalam merumuskan kebijakan nasional terkait pariwisata halal, sementara pemerintah daerah memiliki peran penting dalam mengatur dan mengembangkan sektor pariwisata halal di wilayahnya, termasuk di kawasan Borobudur. Konsepnya dengan memperhatikan dan mengimplementasikan konsep-konsep ini, pembagian urusan konvensi sektor pariwisata halal dan penyusunan peta peluang investasi perhotelan di kawasan Borobudur dapat dilakukan dengan efektif dan memberikan manfaat yang maksimal bagi semua pihak terkait. Regulasi dan Kebijakan: Pentingnya memperhatikan regulasi dan kebijakan yang berlaku, baik di tingkat nasional maupun daerah, dalam pengembangan investasi perhotelan di kawasan Borobudur. Kepatuhan terhadap regulasi dan kebijakan tersebut akan menjadi dasar bagi kelancaran dan keberhasilan investasi di sektor pariwisata halal. Perlindungan Hak Pemangku Kepentingan: Perlunya memperhatikan perlindungan hak-hak pemangku kepentingan, termasuk masyarakat lokal dan pemilik tanah, dalam proses pembangunan investasi perhotelan. Keterlibatan mereka dalam pengambilan keputusan dan pemberian kompensasi yang adil akan menjadi kunci keberhasilan proyek investasi di kawasan Borobudur. Prinsip Pariwisata Halal: Implementasi prinsip-prinsip pariwisata halal dalam pengembangan investasi perhotelan di kawasan Borobudur adalah suatu keharusan. Penyediaan fasilitas dan layanan yang sesuai dengan prinsip syariah akan menarik minat wisatawan Muslim dan meningkatkan daya saing destinasi pariwisata halal. Kewajiban Lingkungan dan Sosial: Pentingnya memperhatikan kewajiban lingkungan dan sosial dalam pembangunan investasi perhotelan di kawasan Borobudur. Mitigasi dampak lingkungan dan kontribusi positif terhadap pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat setempat akan

mendukung pembangunan pariwisata yang berkelanjutan. Kepatuhan Hukum dan Etika Bisnis: Kepatuhan terhadap hukum dan etika bisnis merupakan prinsip yang tidak boleh dilanggar dalam semua tahapan investasi perhotelan di kawasan Borobudur. Transparansi, integritas, dan tanggung jawab sosial perusahaan akan memastikan keberlanjutan dan kesuksesan proyek investasi.

Referensi

- Aprilyani, J. (2018, Maret 12). Dipetik Desember 30, 2019, dari Indonesia Bidik Pasar Wisatawan Timur Tengah: <https://lifestyle.kontan.co.id/news/indonesia-bidikpasarwisatawan-timur-tengah>
- Hafiz, M. N. (2019, April 9). Dipetik Desember 30, 2019, dari AyoBandung.com: <https://www.ayobandung.com/read/2019/04/09/49244/raihpenghargaan-kota-bandungmantapkan-wisata-halal>.
- Hasan, A. (2016). A study on awareness and perception towards halal foods among muslim students in kota kinabalu. *Jurnal*, 803-811.
- Indonesia.Travel. (t.thn.). Dipetik Desember 30, 2019, dari Dominates World Halal
- Nouvanda Hamdan Saputram, Lusi Kholisiah, Erda Nuraini Potensi Dan Prospek Wisata Syariah Dalam Meningkatkan Ekonomi Daerah (Studi Kasus: Kota Bandung) Tourism Awards: <https://www.indonesia.travel/gb/en/news/indonesia-dominatesworld-halal-tourism-awards-2016-winning-12-top-categories>
- Indraswari, R. &. (2015). Diplomasi Publik dan Nation Branding. *Jurnal*, 52.
- Ratna Pratiwi, S., Dida, S., & Sjafirah, N. A. (2018). Strategi Komunikasi dalam Membangun Awareness Wisata Halal di Kota. *Jurnal*, 1-13.
- Statisik, B. P. (2018, April 20). Dipetik Desember 30, 2019, dari Badan Pusat Statistik: <https://bandungkota.bps.go.id/static-table/2017/08/29/120/jumlahwisatawan-mancanegara-dandomestik-di-kota-bandung-2016.html>
- Subarkah, A. R. (2018). Potensi dan Prospek Wisata Halal Dalam Meningkatkan Ekonomi. *Jurnal*, 1-24.
- Summit, W. H. (2015). Post Show Report World Halal Travel Summit 2015. Abu Dhabi: Committee World
- Widhasti, G. B. (2017). Diplomasi Publik Pemerintah Republik Indonesia. *Jurnal*, 8.
- Pusat Inkubasi Bisnis dan Kewirausahaan Universitas Muhammadiyah Jakarta Baskara : *Journal of Business and Entrepreneurship* Volume 1 No. 2 Bulan April Tahun 2019
- Yoeti, Oka A, 2008. Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata. Pradnya Paramita: Jakarta.
- Suwamtoro, Gamal.. 2004. Dasar-dasar pariwisata: Yogyakarta. Andi
- Shakiry, A. S. (2006). The Academy Of Islamic Tourism Project. *Islamic tourism*, 25, September–October
- Tjiptono, Fandy. 1997. Strategi Pemasaran. Yogyakarta: Andi.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Nasional 2010-2025

- Nur syarifah Fina, F. ., Cahyani, H. D. ., Kamilah, I. N. ., & Santoso, G. (2022). Pengenalan Lagu Daerah dan Lagu Nasional Republik Indonesia Untuk Calon Guru Sekolah Dasar Abad 21. *Jurnal Pendidikan Transformatif*, 1(3), 44–61.
- Rahmayani, D., Aifha, N., Nulfadli, I., & Santoso, G. (2022). *Jurnal Pendidikan Transformatif (Jupetra) Prinsip-Prinsip Filsafati Pancasila Sebagai Dasar Negara (Philosophische Grondslag , Weltanschauung) Republik Indonesia Jurnal Pendidikan Transformatif (Jupetra)*. 01(02), 51–67.
- Santoso, G. (2020). The structure development model of pancasila education (Pe) and civic education (ce) at 21 century 4.0 era in indonesian. *Proceedings of the International Conference on Industrial Engineering and Operations Management*, 59, 1046–1054.
- Santoso, G. (2022). Integrasi Pendidikan Kewarganegaraan untuk Mengembangkan Karakter Siswa Sekolah Dasar. *Jurnal Pendidikan Transformatif*, 1(3), 137–145.
- Santoso, G., Abdul Karim, A., Maftuh, B., & Murod, mun. (2023). Kajian Wawasan Nusantara melalui Local Wisdom NRI yang Mendunia dan Terampil dalam Lagu Nasional dan Daerah Abad 21. *Jurnal Pendidikan Transformatif*, 2(1), 197–209. <https://jupetra.org/index.php/jpt/article/view/144>
- Santoso, G., Abdulkarim, A., Maftuh, B., & Murod, M. (2023). Kajian Ketahanan Nasional melalui Geopolitik dan Geostrategi Indonesia. *Jurnal Pendidikan Transformatif (Jupetra)*, 02(01), 184–196.
- Santoso, G., Abdulkarim, A., Maftuh, B., Sapriya, & Murod, M. (2023). Kajian Identitas Nasional melalui Misi Bendera Merah Putih, dan bahasa Indonesia Abad 21. *Jurnal Pendidikan Transformatif*, 2(1), 284–296. <https://jupetra.org/index.php/jpt/article/view/138>
- Santoso, G., Karim, A. A., Maftuh, B., & Murod, M. (2023a). Kajian Dinamika Demokrasi di Indonesia untuk Menjadi Tokoh Pahlawan Daerah dan Nasional RI Abad 21. *Jurnal Pendidikan Transformatif (Jupetra)*, 02(01), 224–240.
- Santoso, G., Karim, A. A., Maftuh, B., & Murod, M. (2023b). Kajian Identitas Nasional melalui Misi Bendera Merah Putih , dan bahasa Indonesia Abad 21. *Jurnal Pendidikan Transformatif (Jupetra)*, 02(01), 284–296.
- Santoso, G., Karim, A. A., Maftuh, B., & Murod, M. (2023c). Kajian Integrasi Nasional dalam NKRI Tidak Dapat Diubah dan Sumpah Pemuda Indonesia Abad 21 Jurnal. *Jurnal Pendidikan Transformatif (Jupetra)*, 02(01), 270–283.
- Santoso, G., & Muhtadin, I. (2022). Development of Civic Education Through Civic Skills at Primary School. *Proceedings of the 1st Pedagogika International Conference on Educational Innovation, PICEI 2022, 15 September 2022, Gorontalo, Indonesia*, 4. <https://doi.org/10.4108/eai.15-9-2022.2335936>
- Santoso, G., & Rahman, H. F. (2022). *Jurnal Pendidikan Transformatif (Jupetra) Pudarnya Nilai-Nilai Pancasila Dalam Kehidupan Masyarakat Jurnal Pendidikan Transformatif (Jupetra)*. 01(02), 11–17.
- Santoso, G., Supiati, A., Komalasari, L., & Hafidah, I. (2023). Jurnal Pendidikan Transformatif (Jupetra) Kewarganegaraan Digital di Era Industri 4 . 0 : Tantangan dan Peluang Membangun Masyarakat Global yang Inklusif Jurnal Pendidikan Transformatif (Jupetra). *Jurnal Pendidikan ...*, 02(02), 141–146. <http://jupetra.org/index.php/jpt/article/view/284%0Ahttps://jupetra.org/index.php/jpt/article/download/284/155>